



PUTUSAN

Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saldi T als Saldi Bin Dg Tompo;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Saldi T als Saldi Bin Dg Tompo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi IRWAN KURNIAWAN HAMID, SH. dkk, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P.Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALDI T Bin DG TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALDI T Bin DG TOMPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,9792 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

3. Terdakwa masih sangat muda dan memiliki potensi untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan cerah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SALDI T Als SALDI bin DG TOMPO** pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengatakan "*ada barangku ini siapa tau mauki*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iye sinimi*" kemudian dia mengatakan "*siap-siap mko ple, tunggu infoku*" kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh nomor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "*meluncur mko ke sudiang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*ohiye ple*" dan setelah itu Terdakwa dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa menuju ke Sudiang, Kota makassar untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening. Setelah Terdakwa sampai di Sudiang, Kota Makassar Terdakwa langsung mengambil paket narkotika tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di jalan Ratulangi, Kota Makassar. Terdakwa kemudian langsung memecah paket narkotika sebanyak 15 (lima belas) sachet kritsal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet. Setelah Terdakwa memecah paket narkotika tersebut menjdi 28 (dua puluh delapan) sachet Terdakwa kemudian menggunakan 3 (tiga) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 25

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kristal bening shabu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa sedang berada di jalan Ratulangi, Kota Makassar sementara berdiri dipinggir jalan. Kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY yang mengaku dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY tersebut melakukan pengegedahan badan dan berhasil menemukan, 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 2130/NNF/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,3792 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SALDI T AIs SALDI bin DG TOMPO** pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengakatan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple,tunggu infoku" kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh nomor tersebut dan mengakatan kepada Terdakwa "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa menuju ke Sudiang, Kota makassar untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening. Setelah Terdakwa sampai di Sudiang, Kota Makassar Terdakwa langsung mengambil paket narkotika tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di jalan Ratulangi, Kota Makassar. Terdakwa kemudian langsung memecah paket narkotika sebanyak 15 (lima belas) sachet kritsal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet. Setelah Terdakwa memecah paket narkotika tersebut menjdi 28 (dua puluh delapan) sachet Terdakwa kemudian menggunakan 3 (tiga) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 25 (dua puluh lima) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kristal bening shabu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa sedang berada di jalan Ratulangi, Kota Makassar sementara berdiri dipinggir jalan. Kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY yang mengaku dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY tersebut melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan, 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 2130/NNF/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,3792 gram dan 1 (satu) botol



plastik bekas minuman berisi urine adalah adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahawa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan Anggota at Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALDI T bin DG TOMPO Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.20 wita bertempat di Jalan Ratulangi ,Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saksi saat itu adalah 3 (tiga) Sachet Kristal bening shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda. lalu saat itu Terdakwa SALDI T Als SALDI bin DG TOMPO mengakui bahwa kalau semuanya barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengakui bahwa dirinya awalnya memperoleh 15 (lima belas) sachet Kristal bening shabu dari seseorang yang tidak dia kenali yang ditempelkan di Sudiang, Kota Makassar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menerima 15 (lima belas) sachet berisi Kristal bening shabu seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari seseorang yang dia tidak kenali yang ditempelkan di sudiang, kota makassar yaitu pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu Terdakwa SALDI T Als



SALDI Bin DG TOMPO dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengakatan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple, tunggu infoku" kemudian tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO ditelfon lagi oleh nomor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dikirirkan lokasi dan kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menuju ke Sudiang, Kota Makassar untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sampai disudiang, kota makassar Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO langsung mengambil paket narkoba tersebut dan langsung menuju kerumah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO di jalan ratulangi, kota makassar dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sampai di rumah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO di Jalan Ratulangi, Kota Makassar Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO kemudian langsung memecah paket narkoba sebanyak 15 (lima belas) sachet kritsal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO memecah paket narkoba tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet saksi kemudian menggunakan 1 (satu) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 27 (dua puluh tujuh) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kepada Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO yang mana barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengakui maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 wita, Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sedang berada di jalan ratulangi, Kota. Makassar sementara berdiri dipinggir jalan kemudian saksi Bersama dengan anggota satnarkoba mendatangi Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dan mengaku dari anggota kepolisian dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



TOMPO dan selanjutnya saksi Bersama dengan anggota satnarkoba melakukan pengeledahan badan dan berhasil menemukan (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO gunakan;

- Bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkotika jenis shabu shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALDI T Bin DG TOMPO Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di Jalan Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

- Bahwa barang bukti yang di temukan Saksi saat itu adalah 3 (tiga) Sachet Kristal bening shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda, lalu saat itu Terdakwa SALDI T Als SALDI bin DG TOMPO mengakui bahwa kalau semuanya barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengakui bahwa dirinya awalnya memperoleh 15 (lima belas) sachet Kristal bening shabu dari seseorang yang tidak dia kenali yang ditempelkan di sudiang, kota makassar;

- Bahwa adapun cara Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menerima 15 (lima belas) sachet berisi Kristal bening shabu seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari seseorang yang dia tidak kenali yang ditempelkan di sudiang, kota makassar yaitu pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengakatan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple, tunggu infoku" kemudian tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO ditelfon lagi oleh nomor tersebut dan mengakatan kepada Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menuju ke Sudiang, Kota Makassar untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening. dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sampai di sudiang, kota makassar Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO langsung mengambil paket narkoba tersebut dan langsung menuju kerumah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO di jalan ratulangi, kota makassar dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sampai di rumah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO di jalan ratulangi, kota makassar Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO kemudian langsung memecah paket narkoba sebanyak 15 (lima belas) sachet kritsal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet dan setelah Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO memecah paket narkoba tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet saksi kemudian menggunakan 1 (satu) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 27 (dua puluh tujuh) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kepada Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO yang mana barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO mengakui maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 wita, Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO sedang berada di Jalan Ratulangi, Kota Makassar sementara berdiri dipinggir jalan kemudian saksi bersama dengan anggota satnarkoba mendatangi Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dan mengaku dari anggota kepolisian dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO dan selanjutnya saksi bersama dengan anggota satnarkoba melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO gunakan;

- Bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkotika jenis shabu shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditemukan oleh petugas Polisi telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di Jalan Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dimankan oleh polisi, yaitu 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda yang ditemukan dikantong baju dan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) sachet kristal bening seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak dikenali yang ditempelkan di Sudiang, Kota Makassar, kemudian Terdakwa memecah 15 (lima belas) sachet kristal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet kristal bening shabu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima 15 (lima belas) sachet berisi Kristal bening shabu dari seseorang yang tidak saudara kenali yaitu pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengatakan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple,tunggu infoku" kemudian tanggal 07 Mei 2024 sektiar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelfon lagi oleh nomor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa menuju ke Sudiang,kota makassar untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening.dan setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai disudiang, kota makassar Terdakwa langsung mengambil paket narkoba tersebut dan langsung menuju kerumah Terdakwa di jalan ratulangi, kota Makassar dan sctclah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di jalan ratulangi, kota makassar Terdakwa kemudian langsung memecah paket narkoba sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet dan setelah Terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet Terdakwa kemudian menggunakan 1 (satu) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 27 (dua puluh tujuh) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kepada Terdakwa yang mana barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh anggota polisi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 wita, Terdakwa sedang berada di jalan ratulangi, Kota. Makassar sementara berdiri dipinggir jalan kemudian datang 2 (dua) orang dan mengaku dari anggota kepolisian dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali berhubungan dengan orang yang tidak Terdakwa kenali dalam hal penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa bisa berhubungan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut adalah dari teman-teman tongkrongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuannya adalah untuk di jual Kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,9792 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Terdakwa pada hari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengakatan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple,tunggu infoku" kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh nomor tersebut dan mengakatan kepada Terdakwa "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa menuju ke Sudiang, Kota makassar untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening. Setelah Terdakwa sampai di Sudiang, Kota Makassar Terdakwa langsung mengambil paket narkotika tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di jalan Ratulangi, Kota Makassar. Terdakwa kemudian langsung memecah paket narkotika sebanyak 15 (lima belas) sachet kritical bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet. Setelah Terdakwa memecah paket narkotika tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet Terdakwa kemudian menggunakan 3 (tiga) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 25 (dua puluh lima) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kristal bening shabu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa sedang berada di jalan Ratulangi, Kota Makassar sementara berdiri dipinggir jalan. emudian datang 2 (dua) orang yaitu Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY yang mengaku dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY tersebut melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan, 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa gunakan.Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Makassar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2130/NNF/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,3792 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I No urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa SALDI T Als SALDI Bin DG TOMPO tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemennya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan berbagai fakta yang ada dan terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA bertempat di Jalan Ratulangi Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dihubungi oleh nomor yang tidak dikenali dan Terdakwa kemudian mengangkat telfon tersebut dan kemudian orang itu mengatakan "ada barangku ini siapa tau mauki" kemudian Terdakwa mengatakan "iye sinimi" kemudian dia mengatakan "siap-siap mko ple,tunggu infoku" kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi lagi oleh nomor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "meluncur mko ke sudiang" kemudian Terdakwa mengatakan "ohiye ple" dan setelah itu Terdakwa dikirimkan lokasi dan kemudian Terdakwa menuju ke Sudiang, Kota Makassar untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening. Setelah Terdakwa sampai di Sudiang, Kota Makassar Terdakwa langsung mengambil paket narkoba tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di jalan Ratulangi, Kota Makassar. Terdakwa kemudian langsung memecah paket narkoba sebanyak 15 (lima belas) sachet kristal bening tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet. Setelah Terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) sachet Terdakwa kemudian menggunakan 3 (tiga) sachet kristal bening dan kemudian tersisa 25 (dua puluh lima) sachet kristal bening dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet kristal bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya di orang yang berbeda-beda dan kemudian tersisa 3 (tiga) sachet kristal bening shabu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa sedang berada di jalan Ratulangi, Kota Makassar sementara berdiri dipinggir jalan. Kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY yang mengaku dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi RISALDI dan Saksi ANDI BASO SYAM JAYA RENALDY tersebut melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan, 3 (tiga) sachet kristal bening shabu, 1 (satu)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



unit Handphone merek VIVO warna biru muda di dalam kantong baju yang sedang Terdakwa gunakan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2130/NNF/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,3792 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,9792 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALDI T Bin DG TOMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4404 gram dan berat akhir 0,9792 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., dan Subai, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Abimanyu Farras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAIv, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)